

# **MODUL SOP PERSIDANGAN**



**Penyusun :**

- 1. Laboratorium Praktek Peradilan**
- 2. UKM-FH KOMMPAS**

**LAB PRAKTEK PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

# BAB I

## RUANG PERSIDANGAN

### 1.1 Tata Letak Ruang Sidang menurut KUHAP.

Ruang persidangan dalam pengadilan merupakan ruang yang digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Mengenai tata letak ruang sidang yang benar sudah diatur dalam pasal 230 ayat (3) KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung sidang;
- Tempat Panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- Tempat Penuntut Umum terletak disisi kanan depan tempat hakim;
- Tempat Terdakwa dan Penasihat Hukum terletak disisi kiri depan tempat hakim dan tempat Terdakwa disebelah kanan tempat Penasihat Hukum;
- Tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan hakim;
- Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
- Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- Bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim;
- Tempat Rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
- Tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap;



Gambar 1.1 Denah tata letak Ruang Sidang menurut pasal 230 ayat (3) KUHAP

## 1.2 Gambar Ruang Sidang



Gambar 1.2 Ruang Sidang di Pengadilan



Gambar 1.3. Meja dan Kursi Hakim



Gambar 1.4. Meja dan Kursi Panitera



Gambar 1.5. Meja dan Kursi Penuntut Umum



Gambar 1.6. Meja dan Kursi Penasihat Hukum dan Terdakwa



Gambar 1.7. Meja dan Kursi Rohaniawan



Gambar 1.8 Kursi Pemeriksaan Terdakwa



Gambar. 1.9 Kursi setelah saksi diperiksa



Gambar 1.10. Kursi Oengunjung Sidang



Gambar 1.11 Bendera Nasional



Gambar 1.12 Bendera Panji Pengayoman

## BAB II

### PARA PIHAK DAN PAKAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERSIDANGAN


#### PAKAIAN PANITERA PENGGANTI DALAM RUANG PERSIDANGAN



**Pakaian Dominasi Warna Hitam**

Panitera Pengganti adalah seorang panitera yang bertugas untuk mencatat semua hasil jalannya persidangan, ia juga didukung dengan adanya rekaman sidang. Seorang panitera pengganti di semua tingkatan pengadilan dituntut harus cermat, teliti, dan memiliki daya tangkap yang kuat saat membantu tugas hakim dalam memutus perkara terutama dalam menyusun berita acara sidang. Berita acara sidang ini memuat fakta apa yang terjadi dalam persidangan dari terdakwa dan saksi, lalu ditandatangani panitera pengganti dan ajelis hakim. Tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai pakaian panitera pengganti, standar pakaian seragam Panitera Pengganti di dalam ruang persidangan yakni dengan menggunakan pakaian rapi berdominasi hitam dengan menggunakan celana/rok kain warna hitam dan jas berwarna hitam. Untuk seragam dinas Panitera Pengganti di luar ruang persidangan yakni dengan menggunakan seragam pengadilan pada umumnya.

## PAKAIAN HAKIM DALAM RUANG PERSIDANGAN




Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Peran hakim dalam memimpin suatu persidangan pada pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di intruksikan untuk mengenakan toga hakim untuk menambah suasana khidmat sidang pengadilan. Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan hakim wajib memakai toga hakim berwarna hitam dengan lengan lebar, siamare dan bef dengan tanpa peci. Berikut ketentuan atribut berdasarkan Permen Kehakiman M.07.UM.01.06/1984:

1. Toga Hakim adalah mantel panjang dan lebar, dengan lebar diberi lipatan pada pangkal lengan dan kerah berdiri.
2. Simare dibuat dari kain beludru dan saten
3. Bef dibuat dari kain baptis putih dengan ukuran tinggi 25 5/15 dan berlipat-lipat
4. Toga hakim pada pangkal lengan diberi lipatan 8 buah dan kancing 17 buah serta diberi kaitan pada bahu untuk memasang kalung jabatan.
5. Haki pria memakai celana panjangharian, sepatu dan kaos kaki hitam. Hakim wanita memakai rok harian dengan sepatu hitam tertutup tanpa kaos kaki.
6. Hakim memakai lencana yang dilekatkan pada dada sebelah kiri.



## PAKAIAN PETUGAS PENGADILAN DALAM RUANG PERSIDANGAN




Petugas pengadilan adalah pegawai pengadilan yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam jalannya persidangan serta membantu pengoperasian proses jalannya persidangan di pengadilan. Pakaian seragam petugas pengadilan dalam ruang sidang layaknya pakaian dinas resmi "Satya Adhi Wicaksana" Pengadilan. Pria memakai baju warna hijau pupus dan celana warna hijau tua dan wanita memakai baju warna hijau pupus dan rok warna hijau tua, memakai sepatu dan kaos kaki hitam, serta lambang pengadilan pada lengan sebelah kiri. Lambang tersebut identik dengan pohon beringin yakni pohon beringin dalam pengadilan diartikan sebagai penguatan kata "pengayoman" bagi para pencari keadilan. Keteduhan pohon beringin diharapkan memberikan rasa teduh bagi mereka yang berhubungan dengan lembaga peradilan (yang berperkara).

## PAKAIAN JAKSA DILUAR RUANG PERSIDANGAN




Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pakaian seragam jaksa di luar ruang sidang layaknya pakaian seragam harian dinas resmi Kejaksaan. Pria memakai baju warna coklat dan celana warna coklat dan wanita memakai baju warna coklat dan rok warna coklat, memakai sepatu dan kaos kaki hitam, serta lambang kejaksaan pada lengan sebelah kanan. Lambang tersebut dibedakan dalam kepangkatan pada Kejaksaan Negeri. Yakni terdiri dari Yuana Dharma (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 1 bordir balok kuning), Muda Dharma (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 2 bordir balok kuning), Madya Dharma (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 3 bordir balok kuning), Sena Dharma (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 4 bordir balok kuning), Ajun Jaksa Madya (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 1 bordir kuning melati), Ajun Jaksa (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 2 bordir kuning melati), Jaksa Pratama (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 3 bordir kuning melati), Jaksa Madya (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 1 bintang besi), Jaksa Utama Madya (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 2 bintang besi), Jaksa Utama (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 3 bintang besi), Jaksa Agung RI (menggunakan lambang pedang dan timbangan dengan 4 bintang besi).

## PAKAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RUANG PERSIDANGAN



Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pakaian jaksa dalam ruang persidangan berbeda dengan pakaian diluar persidangan. Jaksa Penuntut Umum wajib memakai toga persidangan layaknya hakim dan penasihat hukum. Namun ada perbedaan dengan toga hakim. Jika dalam toga hakim simare berwarna merah dan jaksa penuntut umum simare berwarna hitam. Memakai celana seragam dinas kejaksaan, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam.

## PAKAIAN PENASIHAT HUKUM DALAM RUANG PERSIDANGAN



Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam persidangan perdata penasihat hukum tidak diwajibkan menggunakan toga sebagaimana disebut kuasa hukum, sedangkan dalam persidangan pidana penasihat hukum wajib menganakan toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci. Serta menngunakan kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Toga yang dikenakan penasihat hukum berbeda dengan toga yang dikenakan hakim. Jika dalam toga hakim simare berwarna merah dan jaksa penuntut umum simare berwarna hitam.

## PAKAIAN TERDAKWA DALAM RUANG PERSIDANGAN



Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Pakaian terdakwa secara bebas tidak diatur dalam ketentuan, yakni hanya mengenakan baju tahanan kejaksaan berupa rompi warna orange. Dalam ruang persidangan terdakwa wajib menghormati jalannya persidangan, serta diperbolehkan rompi tersebut untuk dipakai maupun dilepas.

## BAB III

### ALUR PERADILAN PIDANA

#### ALUR PERADILAN PIDANA

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Alur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui :

- a. *Pengaduan*, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana (delik) aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 25 KUHAP).
- b. *Laporan*, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP).
- c. *Tertangkap tangan*, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
  - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
6. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan **Tahap Penyidikan**. Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan;
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

14. Penyerahan berkas perkara dilakukan :
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Penangkapan;
  - c. Penahanan;
  - d. Penggeledahan;
  - e. Pemasukan rumah;
  - f. Penyitaan benda;
  - g. Pemeriksaan surat;
  - h. Pemeriksaan saksi;
  - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;
18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan;
19. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi;
20. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yaitu :

- a. **Penangkapan**, menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat



- cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- b. **Penahanan**, menurut pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
  - c. **Penyitaan**, menurut pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
  - d. **Penggeledahan rumah**, menurut pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
  - e. **Penggeledahan badan**, menurut pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas perkara.

Apabila penuntut umum menilai bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke **Tahap Penuntutan**.


Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan, dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim;
11. Atas pertimbangan terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;
12. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan.

Setelah penuntutan dilanjutkan ke **Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**, tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, di mana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Berikut adalah alur pelimpahan berkas perkara dari penuntutan ke pengadilan :

## PENANGANAN PERKARA PIDANA BIASA



adapun proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

**PROSES JALANNYA PERSIDANGAN**

**1. SIDANG KE I PEMBACAAN SURAT DAKWAAN**

NO	TAHAPAN PERSIDANGAN
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
2	Terdakwa hadir di persidangan Jika tidak hadir maka : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa;</li> <li>- Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah;</li> <li>- Apabila tidak sah, dilakukan pemanggilan ulang (selama 3 kali)</li> </ul>
3	Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasihat Hukum, karena menurut pasal 56 KUHP, bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lenih dari 15 tahun atau lebih dari 5 tahun wajib didampingi Penasihat Hukum.
4	Apabila didampingi Penasihat Hukum, hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara.
5	Setelah Penasihat Hukum menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Izin Beracara majelis hakim wajib memeriksa apakah Surat Kuasa sudah sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994. Jika sesuai majelis hakim memberitahukan kepada Penasihat Hukum bahwa Penasihat Hukum diperkenankan mendampingi terdakwa tanpa mengesampingka kode etik sebagai Penasihat Hukum.
6	Hakim menanyakan identitas terdakwa
7	Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan.
8	Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum.
9	Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk Membacakan Surat Dakwaan
10	Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan

11	Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana apabila terdakwa tidak mengerti
12	Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut
13	Hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda

#### **SIDANG KE-2 EKSEPSI (JIKA ADA)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir diruang sidang
3	Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan eksepsinya (Nota Keberatan)
4	Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk membacakan eksepsinya
5	Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila Penuntut Umum tidak menanggapi eksepsi maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan dengan sidang putusan sela;</li> <li>- Apabila penuntut umum menanggapi secara lisan maka majelis hakim langsung mempersilahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan pendapatnya tanpa dengan menunda sidang;</li> <li>- Apabila Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dan membutuhkan waktu untuk menyusun tanggapan atas eksepsi maka sidang akan ditunda</li> </ul>
7	Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

#### **SIDANG KE-3 TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS EKSEPSI (JIKA DALAM BENTUK TERTULIS)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang

3	Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tanggapan atas eksepsinya
4	Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan Tanggapan atas eksepsinya.
5	Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

#### **SIDANG KE-4 PUTUSAN SELA**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang.
3	Majelis Hakim membacakan Putusan Sela. Yang mana isi putusan sela adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum maka sidang ditutup.</li> <li>- Jika Majelis Hakim menolak eksepsi daru Terdakwa atau Penasihat Hukum maka sidang akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian.</li> </ul>
4	Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan pembuktian. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah maka sidang langsung dilanjutkan tanpa menunda sidang.</li> <li>- Jika belum siap maka sidang akan ditunda.</li> </ul>
5	Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

#### **SIDANG KE-5 PEMBUKTIAN (Pemeriksaan alat bukti dari Penuntut Umum)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang dan duduk disamping kanan kursi Penasihat Hukum
<b>Pemeriksaan Saksi/Ahli dari Penuntut Umum</b>	

3	Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk mengadirkan saksi/ahli kedalam ruang sidang.
4	Hakim menanyakan Kesehatan Saksi/Ahli
5	Hakim Menanyakan apakah saksi/ahli memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga semenda dengan terdakwa
6	Hakim menanyakan Identitas saksi/ahli
7	Saksi / ahli disumpah
8	Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi / ahli
9	Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
10	Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
11	Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi/ahli tersebut.
12	Hakim menanyakan kepada saksi/ahli apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan.
<b>Pemeriksaan Barang Bukti</b>	
13	Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan
14	Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa dan saksi untuk maju kedepan dan memperlihatkan barang bukti tersebut</li> </ul>
15	Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah ada saksi dan alat bukti lain <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika iya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksinya</li> <li>- Jika tidak ada Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dari Penasihat Hukum.</li> </ul>
16	Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan saksi dan alat bukti lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah sidang tanpa ditunda dan memerintahkan Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya.</li> <li>- Jika belum siap maka sidang akan ditunda</li> </ul>
17	Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda

**SIDANG KE – 6 PEMBUKTIAN (Pemeriksaan saksi atau alat bukti dari penasihat hukum)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang dan duduk disamping kanan kursi Penasihat Hukum
<b>Pemeriksaan Saksi/Ahli dari Penasihat Hukum</b>	
3	Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penasihat Hukum untuk mengadirkan saksi/ahli kedalam ruang sidang.
4	Hakim menanyakan Kesehatan Saksi/Ahli
5	Hakim Menanyakan apakah saksi/ahli memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga semenda dengan terdakwa
6	Hakim menanyakan Identitas saksi/ahli
7	Saksi / ahli disumpah
8	Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi / ahli
9	Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
10	Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
11	Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim menayakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi/ahli tersebut.
12	Hakim menanyakan kepada saksi/ahli apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan.
<b>Pemeriksaan Barang Bukti</b>	
13	Penasihat Hukum memperlihatkan barang bukti di persidangan
14	Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut - Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa dan saksi untuk maju kedepan dan memperlihatkan barang bukti tersebut
<b>Pemeriksaan Terdakwa</b>	
15	Hakim mempersilahkan terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan
16	Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa
17	Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa



18	Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa
19	Setelah agenda sidang pembuktian selesai sidang ditunda dan majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Tuntutannya di sidang selanjutnya
20	Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

#### **SIDANG KE-7 PEMBACAAN SURAT TUNTUTAN (REQUISITOIR)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang
3	Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Surat Tuntutannya.
4	Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat Tuntutannya (Requisitoir)
5	Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya
6	Setelah penuntut umum membacakan surat tuntutannya majelis hakim menanyakan ke Penasihat Hukum apakah akan mengajukan Pembelaan (Pledoi) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika mengajukan, majelis hakim menanyakan kesiapan Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan pembelaannya jika belum sidang akan ditunda</li> <li>- Jika Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.</li> </ul>
7	Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda

#### **SIDANG KE-8 PEMBACAAN PEMBELAAN (PLEDOI)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang
3	Majelis Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan Pembelaannya (Pledoi)

4	Jika sudah siap majelis hakim memerintahkan Penasihat Hukum untuk membacakan pembelaannya
5	Penasihat Hukum membacakan pembelaan (Pledoi)
6	Setelah Penasihat Hukum membacakan pembelaannya hakim ketua majelis menanyakan ke Penuntut Umum apakah ada tanggapan atas pembelaan (Replik) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada maka majelis hakim menanyakan kesiapan dari Penuntut Umum terkait tanggapan atas pembelaan. Jika Penuntut Umum akan mengajukan dan belum siap sidang akan ditunda.</li> <li>- Jika tidak ada tanggapan maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.</li> </ul>
7	Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda.

#### **SIDANG KE-9 PEMBACAAN TANGGAPAN ATAS PEMBELAAN (REPLIK)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang
3	Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tanggapan atas pembelaannya (Replik)
4	Jika sudah siap Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut umum untuk membacakan Tanggapan atas pembelaannya (Replik).
5	Penuntut Umum membacakan Tanggapan atas Pembelaannya.
6	Setelah penuntut umum membacakan surat Tanggapan atas Pembelaannya (Replik) Majelis hakim menanyakan ke Penasihat Hukum apakah akan mengajukan Jawaban atas tanggapan pembelaan (Duplik) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika mengajukan, majelis hakim menanyakan kesiapan Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan dupliknya apa belum, jika belum sidang akan ditunda</li> <li>- Jika Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.</li> </ul>
7	Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda

**SIDANG KE-10 PEMBACAAN JAWABAN ATAS TANGGAPAN PEMBELAAN (DUPLIK)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang
3	Majelis Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
4	Jika sudah siap majelis hakim memerintahkan Penasihat Hukum untuk membacakan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
5	Penasihat Hukum membacakan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
6	Setelah Penasihat Hukum membacakan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik) majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan hari pembacaan putusan akhir dan memerintahkan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa hadir dlam sidang pembacaan putusan akhir.
7	Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda.

**SIDANG KE-11 PEMBACAAN PUTUSAN AKHIR OLEH MAJELIS HAKIM**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PERSIDANGAN</b>
1	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2	Terdakwa hadir di ruang sidang <ul style="list-style-type: none"><li>- Jika tidak hadir hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa</li><li>- Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang</li></ul>
3	Hakim menanyakan kesehatan terdakwa
4	Sebelum membacakan putusan Ketua Majelis Hakim menghimbau kepada Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Pengunjung Sidang agar memperhatikan dengan baik
5	Pembacaan Putusan
6	Setelah selesai membacakan putusan Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum apakah ada Upaya Hukum.
7	Jika ada Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk dipersiapkan 7 hari
8	Sidang ditutup

MODUL SOP PERSIDANGAN